



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ADE KURNIA Bin LILI SADELI (Alm);
Tempat Lahir : Tasikmalaya;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 24 April 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Nyalindung RT. 002 RW. 002 Desa Sindangraja,
Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;
Terdakwa ditangkap tanggal 19 November 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;
4. Hakim sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Mochamad Ismail,SH dan Sovi M Shofiyuddin,SH, Advokat & Pengacara yang berkantor di PBH PERADI Perum Permata Regency Blok B.3 Jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya berdasarkan Penetapan Nomor : 26/Pen.Pid.Sus/2021/PN Tsm tertanggal 10 Februari 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 26/Pid.Sus/2021/ PN Tsm, tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tsm, tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADE KURNIA Bin LILI SADELI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana dakwaan Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE KURNIA Bin LILI SADELI (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A37 warna gold dengan nomor simcard 085624503360 ;
 - 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0944 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pledoi/pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pledoi/pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pledoi/pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-III-07/TASIK/01/2021 tanggal 26 Januari 2021 sebagai berikut :

Halaman 2 Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ADE KURNIA BIN LILI SADELI pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira jam 04.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bantar Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira jam 20.00 wib petugas Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota ketika mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah sekitar Jalan Bantar Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Kemudian ASEP SOBUR dan ERWIN SYAMSUL ABDULAH beserta tim lainnya dari Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota ketika melintas di Jalan Bantar Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya telah melihat terdakwa dengan gerak gerik orang yang mencurigakan di depan sebuah rumah makan/Resto Cafe yang berada di Jalan Bantar Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya. Selanjutnya terdakwa dilakukan Penggeledahan Badan/Pakaian dan dari genggam tangan kiri terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37 warna gold dengan nomor simcard 085624503360 yang selanjutnya terdakwa serahkan kepada ASEP SOBUR ASEP SOBUR dan ERWIN SYAMSUL ABDULAH beserta tim lainnya dari Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota. Setelah handphone milik terdakwa tersebut diperiksa oleh ASEP SOBUR dan ERWIN SYAMSUL ABDULAH beserta tim lainnya dari Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota, ditemukan ada pesan whatsapp yang berisi foto dan peta lokasi penyimpanan paket sabu-sabu yang berbunyi "S22.SAMPING MAKAM KAREMBONG BANTAR ADA RESTO / CAFE BARU PAS BELOKAN B D SIMPAN D TEMBOK TSB SESUAI PANAHI DI TISU WARNA PUTIH". Kemudian ASEP SOBUR dan ERWIN SYAMSUL ABDULAH beserta tim lainnya dari Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota menanyakan kepada terdakwa perihal peta dan foto tersebut yang ada di handphone terdakwa, lalu terdakwa menerangkan jika dirinya akan mengambil tempelan paket shabu sesuai petunjuk yang ada di handphone milik terdakwa. Selanjutnya

Halaman 3 Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta tim dari Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota mengambil tempelan paket sabu tersebut sesuai petunjuk yang ada di handphone tersebut yaitu tepatnya di depan sebuah rumah makan di Jalan Bantar Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya dan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus sedotan putih dibalut kertas tisu putih yang kemudian terdakwa serahkan kepada tim Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota. Bahwa terdakwa mendapat shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari ICA (masih dalam daftar pencarian orang) seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sudah dibayarkan secara tunai namun baru dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri;

Bahwa terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan dilarang oleh undang-undang ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 5946/NNF/2020 tanggal 8 Desember 2020, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0944 gram milik terdakwa ADE KURNIA Bin LILI SADELI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ADE KURNIA BIN LILI SADELI pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Nyalindung Rt. 002 Rw. 002 Desa Sindangraja Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira jam 20.00 wib terdakwa membeli 1 (sabu) paket sabu-sabu seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ICA kemudian terdakwa membayarnya secara tunai langsung kepada ICA. Setelah terdakwa mendapat shabu-shabu, langsung pulang kerumahnya. Kemudian sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut bersama dengan AWANG (masih dalam daftar pencarian orang) dan IYUS (masih dalam daftar pencarian orang) dengan cara terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap shabu dari botol bekas air mineral, sedotan plastik, korek api gas dan alumunium foil yang terbuat dari bekas bungkus rokok gudang garam filter, lalu terdakwa membuat bahan tersebut menjadi seperangkat alat hisap dimana botol bekas air mineral diisi air putih lalu ujung atasnya dibuat lubang sehingga ada dua lubang dan dua lubang tersebut dipasang sedotan plastik. Selanjutnya seperangkat alat hisap tersebut disimpan di lantai, lalu terdakwa mengisi alumunium foil dengan memasukkan shabu dan untuk yang sebagian menggunakan sabu tersebut maka langsung memegang korek api gas yang langsung dibakar dan diatasnya disimpan alumunium foil berisi shabu. Lalu terdakwa menghisap shabu tersebut layaknya orang merokok secara bergiliran sampai habis.

Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa merasakan jika tubuhnya tambah semangat beraktifitas dan tidak bisa tidur ;

Bahwa terdakwa sebagai penyalahguna narkoba golongan I tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan dilarang oleh undang-undang;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/08/XI/2020/DOKKES tanggal 19 Nopember 2020, setelah dilakukan pemeriksaan urine, terdakwa ADE KURNIA Bin LILI SADELI positif golongan Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ASEP SOBUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 04.30 Wlib, saksi dan anggota polisi lainnya telah menangkap Terdakwa didepan rumah makan/resto café di Jalan Bantar Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa digeledah ditemukan foto berupa peta yang berisi petunjuk tempelan paket sabu-sabu di handphone merk OPPO type A37 warna gold dengan nomor simcard 085624503360 milik Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi dan anggota polisi lainnya menuju peta yang berisi petunjuk tempelan paket sabu-sabu lalu ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus sedotan putih di balut kertas tisu putih ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari ICA dan Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya adalah positif mengandung metamphetamine ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ERWIN SYAMSULABDULLAH

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 04.30 Wlib, saksi dan anggota polisi lainnya telah menangkap Terdakwa didepan rumah makan/resto café di Jalan Bantar Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa digeledah ditemukan foto berupa peta yang berisi petunjuk tempelan paket sabu-sabu di handphone merk OPPO type A37 warna gold dengan nomor simcard 085624503360 milik Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi dan anggota polisi lainnya menuju peta yang berisi petunjuk tempelan paket sabu-sabu lalu ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus sedotan putih di balut kertas tisu putih ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari ICA dan Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya adalah positif mengandung metamphetamine ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi terdakwa (saksi a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 04.30 Wlib, Terdakwa ditangkap oleh polisi didepan rumah makan di Jalan Bantar Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi saat hendak mengambil tempelan paket sabu-sabu sesuai petunjuk peta yang ada di handphone milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah oleh polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A37 warna gold dengan nomor simcard 085624503360 dan 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus sedotan putih dibalut kertas tisu putih ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari ICA seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari ICA sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar jam 21.00 Wlib, Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 14.00 Wib, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), ketiga pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 20.00 Wib, Terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang keempat pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 jam 03.00 Wib, Terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi baru dibayar sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari RENDRA ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 21.00 Wib di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjadi tidak mengantuk dan enak makan setelah mengkonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena telah mengkonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A37 warna gold dengan nomor

Halaman 7 Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard 085624503360 ;

- 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0944 gram ;

sebagaimana yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 5946/NNF/2020 tanggal 8 Desember 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0944 gram milik Terdakwa ADE KURNIA Bin LILI SADELI adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/08/XI/2020/DOKKES tanggal 19 Nopember 2020 bahwa hasil pemeriksaan urin terhadap ADE KURNIA Bin LILI SADELI adalah positif mengandung Methamphetamine ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 04.30 Wlib, Terdakwa ditangkap oleh polisi didepan rumah makan di Jalan Bantar Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa benar sewaktu Terdakwa digeledah ditemukan foto berupa peta yang berisi petunjuk tempelan paket sabu-sabu di handphone merk OPPO type A37 warna gold dengan nomor simcard 085624503360 milik Terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan polisi menuju peta yang berisi petunjuk tempelan paket sabu-sabu lalu ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus sedotan putih di balut kertas tisu putih ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari ICA seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu-sabu dari ICA sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar jam 21.00

Halaman 8 Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wlib, Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 14.00 Wib, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), ketiga pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 20.00 Wib, Terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang keempat pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 jam 03.00 Wib, Terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi baru dibayar sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar Terdakwa juga pernah mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari RENDRA ;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 21.00 Wib di rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 5946/NNF/2020 tanggal 8 Desember 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0944 gram milik Terdakwa ADE KURNIA Bin LILI SADELI adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/08/XI/2020/DOKKES tanggal 19 Nopember 2020 bahwa hasil pemeriksaan urin terhadap ADE KURNIA Bin LILI SADELI adalah positif mengandung Methamphetamine ;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yaitu Terdakwa melanggar ketentuan pidana dalam dakwaan primair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 9 Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan jika dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;
- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu disebutkan Terdakwa ADE KURNIA Bin LILI SADELI (Alm);

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar maka unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti sehingga dengan demikian perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang disebut Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

Halaman 10 Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 04.30 Wlib, Terdakwa ditangkap oleh polisi didepan rumah makan di Jalan Bantar Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Sewaktu Terdakwa digeledah ditemukan foto berupa peta yang berisi petunjuk tempelan paket sabu-sabu di handphone merk OPPO type A37 warna gold dengan nomor simcard 085624503360 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan polisi menuju peta yang berisi petunjuk tempelan paket sabu-sabu lalu ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus sedotan putih di balut kertas tisu putih ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sabu-sabu dari ICA yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar jam 21.00 Wlib, Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 14.00 Wib, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), ketiga pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 20.00 Wib, Terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang keempat pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 jam 03.00 Wib, Terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi baru dibayar sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah membeli sabu-sabu dari RENDRA dan Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dipakai/ digunakan sendiri sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/08/XI/2020/ DOKKES tanggal 19 Nopember 2020 bahwa hasil pemeriksaan urin terhadap ADE KURNIA Bin LILI SADELI adalah positif mengandung Methamphetamine ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 5946/NNF/2020 tanggal 8 Desember 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0944 gram milik Terdakwa ADE KURNIA Bin LILI SADELI adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus sedotan putih di balut kertas tisu putih adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum karena narkotika jenis sabu-sabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan dalam jumlah terbatas setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dalam pasal ini bahwa ijin tersebut adalah ijin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu ijin dari Menteri Kesehatan untuk memiliki narkotika jenis sabu-

Halaman 12 Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi niat Terdakwa untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu bukan untuk dijual kembali kepada orang lain maupun menjadi kurir/ perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tetapi narkotika jenis sabu-sabu tersebut hendak Terdakwa pergunakan/ konsumsi sendiri dan hal ini dibuktikan dengan adanya hasil tes urin Terdakwa dimana berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/08/XI/2020/ DOKKES tanggal 19 Nopember 2020 bahwa hasil pemeriksaan urin terhadap ADE KURNIA Bin LILI SADELI adalah positif mengandung Methamphetamine ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa hendak membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan maksud untuk dipergunakan/ konsumsi sendiri. Selain itu jumlah narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa juga sedikit yaitu seberat 0,0944 gram dan hasil tes urin Terdakwa juga positif mengandung Methamphetamine sehingga berdasarkan hal tersebut maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana ketentuan mengenai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah diatur dalam Rumusan Kamar Pidana tentang perkara tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika tidak mengajukan permohonan untuk ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial maka Majelis Hakim tidak akan menempatkan Terdakwa ditempat rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3

Halaman 13 Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Didalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial ;

Menimbang, bahwa atas pledoi/ pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukumnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A37 warna gold dengan nomor simcard 085624503360 ;
- 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0944 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa walaupun didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur ketentuan mengenai Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya tetapi berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014 disebutkan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan yang adil bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang ingin memberantas narkoba dan obat-obatan terlarang ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ADE KURNIA Bin LILI SADELI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk dipergunakan bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A37 warna gold dengan nomor simcard 085624503360 ;
 - 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0944 gram ;

Halaman 15 Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Kami YULI EFFENDI,SH,M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD MARTIN HELMY,SH,MH dan YUNITA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh DEDI SUPRIADI,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang dihadiri oleh YUSTIKA,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. MUHAMMAD MARTIN HELMY,SH,MH

YULI EFFENDI,SH,M.Hum.

2. YUNITA,SH

PANITERA PENGGANTI

DEDI SUPRIADI,SH